



PANJI KEADILAN

Universitas Muhammadiyah Bengkulu

P-ISSN: 2599-1892

Volume 1, Nomor 2, Juli 2018

**PANDANGAN ULAMA KOTA BENGKULU TERHADAP PELAKSANAAN
PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
MENURUT HUKUM ISLAM**

***BENGKULU CITY MUSLIM THEOLOGIAN'S VIEW OF IMPLEMENTATION
CAPITAL PUNISHMENT FOR NARCOTICS CRIMINAL ACTORS
BASED ON ISLAMIC LAW***

Arief Wahyu Franstama

Universitas Muhammadiyah Bengkulu, email: arief.wf@gmail.com

ABSTRAK

Pidana mati diadakan dengan maksud antara lain sebagai sarana untuk melindungi kepentingan umum yang bersifat kemasyarakatan yang di bahayakan oleh kejahatan dan penjahat yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Apabila alternative pidana lain tidak dapat memperbaiki perilaku penjahat maka sampai pada sikap terakhir dengan putusan pidana mati. Kemudian hukum islam salah satu dasar untuk penyelesaian perselisihan diantara manusia adalah dengan Qishash, yaitu hukum dibalas dengan hukuman yang setimpal bagi pembunuhan yang dilakukan. Berkenaan dengan hukuman yang sebagaimana diatur jelas dalam Undang-Undang dan Al-Qur'an maka timbulah pertanyaan sebagai berikut: Jenis tindak pidana mati apa sajakah yang diatur dalam hukum Islam?, Jenis tindak pidana mati pelaku tindak pidana narkotika yang bagaimanakah yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009?, Pandangan ulama Kota Bengkulu terhadap penjatuhan pidana mati pelaku tindak pidana narkotika ? Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data maka dapat disimpulkan: Dalam hukum Islam tindak pidana yang dapat dijatuhi hukum mati adalah antara lain: pembunuhan, perzinaan, dan perampokan (hiraba). Sedangkan Jenis tindak pidana narkotika yang dijatuhi hukuman mati menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah pelaku yang memproduksi mengekspor dan mengimpor narkotika melebihi 1 kilogram. Pandangan ulama Kota Bengkulu terhadap pelaksanaan pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkotika, pada umumnya mereka menyetujui atas dijatuhinya hukuman mati atas tindak pidana narkotika

Kata Kunci: hukum; pidana mati; narkotika

ABSTRACT

The Capital punishment is held with the intention of among other as a means to protect public interest which is endangered by crime and criminals that cannot be improved again. If other criminal alternatives cannot improve the behavior of criminals then the last decision is through capital punishment. Then Islamic law is one of the foundations for the settlement of disputes between people that is with Qishash, the law is rewarded with punishment appropriate for the murder committed. Regard to the punishment as set forth in the Law and the Qur'an, so the questions arise are: What types of criminal offenses are stipulated in Islamic law? What kind of criminal offense of the narcotics offender is stipulated in Law no. 35 of 2009? What is the view of the moslem theologians of Bengkulu City toward the imposition of capital punishment of the narcotics crime actors? This research can be categorized as empirical legal research. Based on the results of research and data management, it can be concluded that: In Islamic law, criminal acts that can be included in capital punishment are: murder, adultery, and robbery (hiraba). While the type of narcotics crime included in capital punishment based on Law No. 35 of 2009 on Narcotics is the actors who produces, exports and imports narcotics more than 1 kilogram. The views of Bengkulu City moslem theologians on the execution of capital punishment for the narcotic crime actors are generally they agree on the imposition of capital punishment for narcotics crime.

Keywords: law; capital punishment; narcotics

PENDAHULUAN

Manusia sebagai pribadi akan memiliki arti serta dapat mengembangkan hidupnya apabila ia berada bersama-sama. Dengan manusia lainnya sehingga tidak berlebihan apabila di katakan bahwa manusia itu sebagai makhluk sosial. Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial tentunya membawa konsekuensi perlunya diciptakan suatu hubungan yang harmonis antara manusia yang satu dengan lainnya. Kondisi ini dapat diwujudkan melalui kehidupan saling menghormati dan menghargai bahwa di antara mereka terkandung adanya hak dan kewajiban. Karena itu keberadaan manusia yang memiliki hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat di pandang sebagai individu yang berdaulat sehingga dapat mempertahankan hak serta kewajibannya secara mutlak, melainkan haruslah di pandang sebagai personal sosial, yaitu suatu oknum pribadi sosial yang dibina oleh masyarakat, dan hidup terikat oleh masyarakat, serta mengendalikan hak asasi dan hak-hak lain, di mana hak itu timbul karena hak hidupnya dalam masyarakat dan penggunaannya harus diselaraskan dengan kepentingan umum masyarakat pula.¹

¹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010), Halaman. 158

Sebagaimana penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rectstaat*) dan bukan negara kekuasaan (*machstaat*). Hal ini berarti sebagai negara hukum, maka negara (pemerintah) harus menempatkan hak asasi manusia sebagai salah satu ciri khusus negara yang disebut negara hukum, bagi suatu negara yang menganut sistem demokrasi pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia merupakan salah satu ukuran tentang baik buruknya suatu pemerintahan.²

Kemudian dalam rangka untuk melindungi hak-hak asasi manusia bagi masyarakat, maka diperlukan hukum pidana yang disertai dengan berbagai bentuk sanksi terhadap tindak pidana. Oleh karena itu hukum pidana sering disebut sebagai hukum sanksi istimewa, ia mengatur perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana.³

Penjatuhan pidana sebagai suatu nestapa kepada pelaku tindak pidana hanya merupakan obat terakhir (*ultimatum remedium*), yang hanya dijalankan jika usaha-usaha lain seperti pencegahan sudah tidak berjalan, salah satu bentuk sanksi yang paling

² Abdul Hakim G. Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*. (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002). Halaman. 14.

³ Andi Hamzah dan A. Mangalipu, *Pidana Mati di Indonesia, di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*. (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1995). Halaman. 12.

berat ialah pidana mati. Masalah pidana mati ini telah diperdebatkan ratusan tahun lamanya oleh para sarjana hukum pidana.⁴

Berbicara masalah pidana mati di Indonesia sebagai suatu negara yang mempunyai falsafah Pancasila sampai saat ini adalah merupakan suatu pembicaraan yang dapat menimbulkan problema, karena masih banyak diantara para ahli mempersoalkannya. "Hal ini disebabkan antara lain karena perbedaan pandangan dan tinjauan".⁵

H.G. Rambonet pembela penjatuhan pidana mati yang mengatakan antara lain adalah tugas pemerintah untuk mempertahankan ketertiban hukum. Seperti yang kita lihat maka mempertahankan ketertiban hukum itu diwujudkan melalui pemidanaan. Berdasarkan ini pemerintah berhak untuk memidana, artinya membalas kejahatan. Karena hal dari pemerintah itu adalah akibat yang logis daripada haknya untuk membalas dengan pidana. Kalau kejahatan itu menyebabkan terganggunya ketertiban hukum tersebut dalam bagian tertentu saja, "maka hubungan yang baik akan dapat dipulihkan kembali dengan mengeluarkan atau tidak mengikutsertakan penjahat itu dalam pergaulan masyarakat dan direalisasikan dengan merampas kemerdekaan, mengambil harta bendanya dan

lain sebagainya".⁶

Salah seorang penentang atau yang kontra terhadap pidana mati ini yaitu Syamsul Hadi, yang mengatakan :

- a. Pidana mati sangat pinal, sebab taruhannya adalah nyawa yang menyangkut hak hidup manusia.
- b. Para penegak hukum itu masih manusia, semua manusia itu tidak ada yang sempurna kemungkinan berbuat salah itu selalu ada. Kalau kesalahan yang dilakukan itu tentang penjatuhan hukuman mati, maka tidak mungkin kesalahan tersebut bisa diperbaiki, dalam arti si terpidana sudah terlanjur mati dan tidak dapat dikembalikan lagi.
- c. Pidana mati itu belum tentu jaminan dapat mencegah timbulnya kejahatan.
- d. Bagi orang yang tidak/kurang mampu tidak mendapatkan bantuan advokat yang diharapkan itu serba mungkin. Padahal advokat yang pandai, kemungkinan dapat membebaskan kliennya dari tuntutan pidana mati selalu ada.⁷

Kemudian hukum Islam salah satu dasar untuk penyelesaian perselisihan diantara manusia adalah dengan *qishash*, yaitu hukum balas dengan hukuman yang

⁴ Andi Hamzah dan A. Mangalipu, *Pidana Mati di Indonesia, di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*. (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1995), Halaman. 13.

⁵ Bambang Poernomo, SH. *Kumpulan Karangan Ilmiah*, (Jakarta, Bina Aksara, 1992), Halaman.8.

⁶ Bambang Poernomo, SH. *Kumpulan Karangan Ilmiah*, (Jakarta, Bina Aksara, 1992), Halaman. 27.

⁷ Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997), Halaman 68.

setimpal bagi pembunuhan yang dilakukan.⁸ Berkenaan dengan *qishash* ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 178, berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي
الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ
فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ
فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۗ ١٧٨

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishaash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih".⁹

Kemudian di dalam Islam

mengharamkan melakukan pembunuhan kepada manusia yang lainnya, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 32 :

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن
قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا
أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ
ثُمَّ إِنَّا كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ
لَمُتَسْرِفُونَ ۗ ٣٢

Artinya: "Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan Karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan Karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan dia Telah membunuh manusia seluruhnya".¹⁰

Kemudian berkenaan dengan hukuman mati yang diterapkan terhadap tindak pidana narkoba, hal ini tindak terlepas dari dampak atau kemudharatan dari mengkonsumsi narkoba itu menyebabkan kerusakan pada diri manusia bahkan dapat menimbulkan kematian. Sedangkan merusak diri sendiri atau melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kebinasaan dilarang oleh ajaran Islam, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 195:

Artinya :.....Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu kedalam

⁸ A. Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan*. (Jakarta, Sri Gunting 2000), halaman 27.

⁹ Tim Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2000). Halaman 17.

¹⁰ Tim Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2000). Halaman 80.

kebinasaan".¹¹

Kemudian ditegaskan juga dalam surat An-Nisa ayat 29.

Artinya:Dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepada kalian.¹²

Memperhatikan tentang penyelesaian perselisihan antara manusia dengan *gishash*, dalam konteks ini hukuman mati, sepintas memang kejam namun dibalik itu ada pelajaran yang berharga bagi manusia, yaitu mendidik manusia supaya perbuatannya tidak semena-mena atas manusia yang lain. Sehingga manusia akan berpikir berulang kali untuk berbuat kejahatan atas manusia lain karena hukuman yang didapat sesuai dengan perbuatannya.

Berkenaan dengan hukuman mati sebagaimana diatur dengan jelas dalam Al-Qur'an demikian itu timbul pertanyaan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia yang kejahatan ini dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan terhadap penjatuhan pidana mati narkotika dijatuhkan pengadilan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

¹¹ Tim Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2000). Halaman 195.

¹² Tim Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2000). Halaman 391.

1. Jenis tindak pidana apa sajakah yang diatur dalam hukum Islam?
2. Jenis tindak pidana mati pelaku tindak pidana narkotika yang bagaimanakah yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009?
3. Bagaimana pandangan ulama Kota Bengkulu terhadap penjatuhan pidana mati pelaku tindak pidana narkotika?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris menurut Soerjono Soekamto adalah, "Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data secara langsung di lapangan (masyarakat) untuk mendapatkan data primer".¹³

PEMBAHASAN

Jenis Tindak Pidana yang Dijatuhi Pidana Mati dalam Hukum Islam

1. Tindak Pidana Pembunuhan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di daerah peneliltian dapat diketahui bahwa tindak pidana pembunuhan itu dapat dipidana mati. Dalam hal ini dikemukakan oleh Bapak Effendi Jhoni:

"Pada dasarnya pelaku pembunuhan itu dapat dikenakan hukuman mati, yaitu melalui giskas, tetapi ketetapan

¹³ Soerjono Soekamto, *Metode Penelitian Normatif* (Jakarta, Sinar Grafika; 1997). Halaman. 29.

hukuman atas pembunuhan ini tidak berlaku mutlak diancam dengan hukuman giskas (nyawa dibayar nyawa, atau membunuh dibunuh juga). Melainkan ada alternatif hukumannya, yaitu diganti dengan membayar diyat".¹⁴

Hal senada dikatakan oleh Bapak Hamim

Wicaksono:

"Seseorang yang melakukan pembunuhan secara sengaja terhadap manusia lainnya, akan diancam dengan hukuman mati (*qishash*), *qishash* merupakan hukuman balasan yang sama atas perbuatan seseorang. Jadi jika membunuh maka ia akan dibunuh juga. Namun, demikian penerapan hukum *qishash* ini dapat diganti dengan hukuman lain yang lebih ringan, seperti diganti dengan diyat. Hukuman diyat berupa denda ini harus melalui persetujuan keluarga korban atau ahli warisnya, apabila ahli warisnya menyetujui hukuman diyat maka dapat menggunakan hukuman *qishash*".¹⁵

Berdasarkan keterangan yang telah dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa tindak pidana pembunuhan yang dilakukan seseorang itu, maka pelakunya dapat dikenakan hukuman mati. Tetapi hukuman mati ini tidak berlaku secara mutlak,

melainkan dapat diganti dengan hukuman diyat atau denda berupa uang.

Pada dasarnya setiap agama yang ada di dunia ini memandang bahwa hidup mapusia itu suci, sehingga membunuh satu orang dianggap telah membunuh semua orang, dan siapapun yang menyelamatkan jiwa seseorang seolah-olah telah menyelamatkan hidup seluruh umat manusia. Sebagaimana ditegaskan dalam surat Al-Maidah ayat 32:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ
مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي
الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا
فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ
رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ
فِي الْأَرْضِ لَمُتْرِفُونَ ۚ ٣٢

Artinya: "Oleh Karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan Karena orang itu (membunuh) orang lain[411], atau bukan Karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan dia Telah membunuh manusia seluruhnya[412]. dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah dia Telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya Telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, Kemudian banyak diantara mereka sesudah itu[413] sungguh-sungguh melampaui batas

¹⁴ Effendi Jhoni, Ulama Kota Bengkulu (wawancara, tanggal 10 Juli 2014).

¹⁵ Hamim Wicaksono, Ulama Kota Bengkulu (wawancara, tanggal 10 Juli 2014).

dalam berbuat kerusakan dimuka bumi".¹⁶

Dari penegasan ayat al-Qur'an di atas dapat diketahui bahwa seseorang itu dilarang untuk membunuh orang lain kecuali orang itu telah membuat kerusakan dan merusak kehidupan orang lain, maka kondisi dapat dibenarkan untuk melakukan pembunuhan terhadap seseorang.

Kemudian berkenaan dengan saksi pidana bagi pembunuhan, ada beberapa jenis, yaitu hukuman pokok, hukuman pengganti dan hukuman tambahan. Sedangkan hukuman pokok pembunuhan adalah *qishash*, bila dimaafin oleh keluarga korban, maka hukuman penggantinya adalah diyat.¹⁷ Dengan ditetapkannya diyat sebagai hukuman pengganti dan *qishash* maka seorang hakim tidak boleh menggabungkan antara *qishash* dan hukuman diyat dalam suatu kasus pembunuhan.¹⁸

Mencermati tentang hukuman pokok dalam pembunuhan dengan *qishash* atau pembunuhan, dalam hal ini ditegaskan oleh Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 45.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ
بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْأَذْنِ وَالسِّنَّ
بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ
كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ
هُمُ الظَّالِمُونَ ٤٥

Artinya: "Dan kami Telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisahnya. barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim".¹⁹

2. Tindak Pidana Zina

Berkenaan dengan perbuatan zina ini pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati, seperti dikatakan oleh Bapak Irawadi : "Pada umumnya masyarakat sekarang ini banyak yang tidak mengetahui bahwa melakukan perbuatan zina dapat diancam dengan hukuman mati, yaitu dicambuk dan lempari batu sampai mati, terutama bagi pelaku zina yang sudah punya istri atau suami. Kemudian khusus di Kota Bengkulu ini banyak sekali perbuatan zina yang terjadi seperti perselingkuhan antara seorang laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga".²⁰

Pernyataan yang sama dikatakan oleh Bapak Effendi Jhoni:

¹⁶ A. Rahman I Doi, *Hudud dam Kewarisan* (Jakarta, Sri Gunting, 1998). Halaman 22.

¹⁷ H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta, Sinar Grafika, 2000). Halaman 135.

¹⁸ H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta, Sinar Grafika, 2000). Halaman 136.

¹⁹ Tim Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta, Sinar Grafika, 2000). Halaman 120.

²⁰ Irawadi, Ulama Kota Bengkulu (wawancara, tanggal 12 Juli 2014)

"Di dalam ajaran agama Islam pelaku perbuatan zina dapat dihukum mati, yaitu dijilid atau dilempari batu. Perbuatan zina ini merupakan salah perbuatan yang dikatakan sebagai dosa besar. Sebagian besar masyarakat Kota Bengkulu ini tidak mengetahui bahwa perbuatan zina merupakan dosa besar selain syirik kepada Allah, bahkan pelakunya dikenakan hukuman mati.²¹

Berdasarkan keterangan yang telah dipaparkan di atas, dapat diketahui bahwa, perbuatan zina merupakan salah satu perbuatan dosa, besar dalam ajaran Islam, jadi bukan sekedar pelanggaran norma sosial saja. Disamping sebagai perbuatan dosa besar dan pelakunya dapat dikenakan hukuman mati.

Kemudian konsep tindak pidana perzinahan menurut hukum Islam adalah setiap hubungan seksual yang diharamkan itulah zina, baik yang dilakukan oleh orang yang telah berkeluarga maupun belum berkeluarga asal ia tergolong orang mukallaf, meskipun dilakukan dengan rela sama rela, jadi tetap merupakan tindak pidana.²²

Dalam konteks ini ditegaskan dalam AlQur'an surat Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ٣٢

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah

suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk".²³

Kemudian di dalam hadits ditegaskan:

قال عليه الصلاة والسلام: ما من قلب بعد الشرك أعظم من عند الله من نطفة وضعتها رجل في رحم لا يعمل له

Artinya: "Nabi SAW, telah bersabda : "Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik di sisi Allah selain dari seorang lelaki yang mencurahkan maninya ditempat yang tidak halal baginya".

(H.R. Bukhari).²⁴

Islam sangat membenci perbuatan zina dan karenanya memerintahkan kaum muslimin agar menjauhkan diri dari semua godaan setan yang akan menjerumuskan seseorang berbuat zina. Oleh karena itu ancaman hukumannya sangat berat, mulai dari di dera (dicambuk) seratus kali bahkan dalam kasus tertentu diancam dengan dijilid sampai mati. Hal ini ditegaskan di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ٢

Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus

²¹ Effendi Jhoni, Ulama Kota Bengkulu (wawancara, tanggal 14 Juli 2014)

²² H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta, Sinar Grafika, 2000). Halaman 35.

²³ Tim Departemen Agama R1, *AI-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta, Sinar Grafika, 2000). Halaman. 910.

²⁴ A. Rahmad I Doi, *Hudud dan Kewarisan* (Jakarta, Sri Gunting, 2000). Halaman 37.

dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman".²⁵

Kemudian di dalam hadits ditegaskan:

البكر بالبكر جلد مائة وتعذبهن عاماً - التيبخذوا عني خذوا عني فقد جعل
الله لهن سبيلاً بالثيب جلد مائة والرجم

Artinya: "Ambillah dariku, dan terimalah ketentuanku sesungguhnya kini Allah menetapkan keputusan bagi mereka para pezina : Bagi pezina yang belum menikah hukumannya dicambuk seratus kali dan diasingkan (dipenjarakan satu tahun). Sedangkan bagi pezina yang telah menikah, dicambuk seratus kali dan dirajam sampai mati".²⁶

Memperhatikan keterangan yang telah dipaparkan di atas, dapat dipahami bahwa pelaku zina yang belum menikah harus didera sebanyak seratus kali dan diasingkan dari rumahnya selama satu tahun, sedangkan jika pelaku zina telah kawin (menikah) harus dicambuk seratus kali dan dirajam sampai

mati. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa pelaku itu langsung dirajam sampai mati tanpa perlu terlebih dahulu dicambuk seratus kali.²⁷

Kemudian bagi pezina yang telah menikah hukumannya adalah rajam, yakni dilempar dengan batu sampai mati, apabila pezina itu memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Mukhalaf
- b. Merdeka.
- c. Sudah pernah bersetubuh sebelumnya dengan perkawinan yang sah.²⁸

4. Tindak Pidana Perampokan (Hirabah)

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang dilakukan terhadap informan di Kota Bengkulu bahwa, pelaku perampokan (hirabah) dalam hukum Islam diancam dengan hukuman mati. Dalam hal ini dikemukakan oleh Irawadi:

"Tindak pidana, hirabah (perampokan) ini yang menjadi objeknya, adalah harta dan cara mengambilnya cenderung dengan paksaan dan kekerasan bahkan dalam kasus tertentu dengan membunuh korbannya. Oleh karena itu ketentuan dalam hukum Islam yang mengancam pelaku hirabah dengan hukuman mati sudah tepat sebagai efek jera bagi orang lain yang mau berbuat

²⁵ Tim Departemen Agama RI, *AI-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta, Sinar Grafika, 2000). Halaman 1810.

²⁶ A. Rahmad I Doi, *Hudud dan Kewarisan* (Jakarta, Sri Gunting, 2000). Halaman 41.

²⁷ Ibnu Rasyid, *Bidayatul Mujtahid* (Semarang, Asy-Syifa, 1999). Halaman 618.

²⁸ Anshori Umar, *Fiqh Wanita*, (Surabaya, Bina Ilmu, 1998). Halaman 474.

yang sama".²⁹

Pernyataan yang sama dikemukakan oleh Hamin Wicaksono:

"Pada umumnya pelaku tindak pidana hirabah atau perampokan dalam menjalankan aksinya, sangat kejam dan terkadang di luar batas-batas perikemanusiaan. Kemudian dalam menjalankan aksinya bukan saja harta korban yang dirampas tetapi sering menganiaya dan membunuh korbannya. Dengan adanya kekejaman atau kekerasan yang dilakukan oleh pelaku hirabah, maka dalam hukum Islam ancaman hukumannya adalah dibunuh.³⁰

Berdasarkan keterangan yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa, dalam hukum Islam tindak pidana hirabah (perampokan) diancam dengan hukuman mati. Hal ini tidak terlepas dari perbuatan pelaku hirabah yang sangat merusak dalam kehidupan masyarakat, dimana dalam menjalankan aksinya pelaku hirabah im bukan saja merampas harta bahkan melakukan kekejaman terhadap korban.

Kemudian berkenaan hirabah ini Allah telah berfirman dalam Surat Al-Maidah ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

²⁹ Irawadi, Ulama Kota Bengkulu. (wawancara, tanggal 15 Juli 2014).

³⁰ Hamim Wicaksono, Ulama Kota Bengkulu (wawancara, tanggal 15 Juli 2014).

وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣

Artinya: "*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik[414], atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar".³¹*

Memperhatikan ancaman hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku hirabah (perampokan) yang dikemukakan di atas, merupakan pilihan bagi ijtihad penguasa dalam menentukan hukumannya, seperti ditegaskan oleh Imam Malik:

"Adapun yang dimaksud dengan pilihan adalah bahwa keputusan tentang hukuman itu diserahkan kepada ijtihad penguasa. Jadi muharib (pelaku hirabah) itu termasuk orang yang mempunyai kepandaian dan keahlian, maka tuntutan ijtihad adalah agar ia dibunuh atau disalib, karena sekedar

³¹ Tim Departemen Agama R1, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta, Sinar Grafika, 2000). Halaman 1107.

memotong anggota badan tidak akan menghilangkan bahayanya. Jika tidak mempunyai kepandaian, tetapi mempunyai kekuatan dan senjata, maka penguasa memotong tangan dan kakinya bertimbal batik".³²

Berdasarkan keterangan yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa bagi pelaku hirabah (perampokan) yang telah menjalankan aksinya dengan kekerasan dalam mengambil atau merampas harta korbannya, terutama membunuh korbannya, maka hukumannya adalah hukuman mati. Kemudian walaupun pelaku hirabah dalam melakukan aksinya tidak menimbulkan korban jiwa, tetapi cara pelaku dalam merampas dan mengambil harta korban dengan kejam, baik memukul atau melukai hal ini sudah tepat jika iman Malik menyatakan bahwa pelaku hirabah dihukum mati.

Jenis Tindak Pidana Narkotika yang Dijatuhi Pidana Mati Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Berbicara mengenai penegakan hukum pidana, dapat dilihat dari cara penegakan hukum pidana yang dikenal dengan sistem penegakan hukum atau *criminal law enforcement* sebagai bagian dari *criminal policy* atau kebijakan penanggulangan

kejahatan. Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana yakni menggunakan penal atau sanksi pidana, dan menggunakan sarana non penal yaitu penegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana (penal).³³

Pandangan Ulama Kota Bengkulu Terhadap Pelaksanaan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, jenis tindak pidana yang dapat dikenakan pidana mati adalah pelaku sebagai produsen, hal ini dapat dilihat dalam pasal 113 Undang-undang No. 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/seumur hidup/ mati + denda. Hasil penelitian penulis di lapangan dapat diketahui bahwa pandangan ulama Kota Bengkulu terhadap pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkotika, menyetujui pelaksanaan hukuman mati tersebut dengan pertimbangan, sebagai berikut:

1. Pertimbangan Dalil (hukum)

Keberadaan narkotika tidak ada di dalam Al-Qur'an maupun hadits yang mengaturnya, tetapi walaupun tidak ada yang mengaturnya ulama Kota Bengkulu berdasarkan dalil-dalil dibunuh ini:

a. Narkotika dapat membahayakan kesehatan

Berkenaan dengan hal ini dikatakan oleh Bapak Effendi Jhoni:

³² Ibnu Rasyid, *Bidayatul Mujtahid* (Semarang, Asy-Syifa, 1999). Halaman 670.

³³ <http://www.kriminal.narkotika.co.id.html>, diakses pada tanggal 1oktober 2014, jam 09 Wib

"Saya menyetujui hukuman mati ini, dikarenakan dampak dari mengkonsumsi narkoba ini sangat membahayakan bagi kesehatan manusia, dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Sedangkan dalam ajaran Islam pada hakekatnya adalah bertujuan untuk kebaikan atau kemaslahatan umat manusia di dunia ini".³⁴ Hal ini ditegaskan dalam surat Al-Bagarah ayat 195 :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا
بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ١٩٥

Artinya: *"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan".³⁵*

Pernyataan yang sama, dikemukakan oleh Irawadi dan Mahasudirman:

"Adanya hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba terutama pengedar dan pembuatnya sudah sangat tepat dan sejalan dengan hukum Islam. Hal ini dikarenakan kemudharatan yang ditimbulkan dari peredaran narkoba, yang dikonsumsi oleh anak remaja dan mahasiswa, sebagai korban dari pelaku tindak pidana narkoba tersebut. Dalam ajaran Islam menolak semua bentuk kemudharatan dan bertujuan untuk kebaikan atau kemaslahatan bagi manusia".³⁶ Hal ini ditegaskan dalam surat An-Nina ayat 29:

³⁴ Effendi Jhoni dan Alwi Hasbullah, Ulama Kota Bengkulu (wawancara, tanggal 19 Juli 2014)

³⁵ Effendi Jhoni dan Alwi Hasbullah, Ulama Kota Bengkulu (wawancara, tanggal 19 Juli 2014)

³⁶ Tim Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta, Sinar Grafika, 2000). Halaman 195.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".³⁷*

Dari keterangan ayat Al-Qur'an di atas dapat dipahami bahwa manusia dilarang untuk melakukan perbuatan makan dan minum yang akan mencelakan atau berdampak buruk bagi dirinya. Oleh karena itu narkoba dilarang peredarannya dan pemakai, pembuat serta pengedar diancam dengan hukuman yang berat.

b. Tujuan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan

Menurut Bapak Hamim Wicaksono, yang menegaskan:

"Pada hakekatnya hukum Islam itu sebagai pedoman bagi umat Islam dalam bersikap tindak di atas dunia ini. Hukum Islam sebagai pedoman hidup berisikan larangan dan perintah bagi umatnya, sebelumnya larangan yang diatur dalam hukum Islam merupakan

³⁷ Irawadi dan Mahasudirman, Ulama Kota Bengkulu (wawancara, tanggal 19 Juli 2014).

upaya preventif agar umat Islam terhindari dari perbuatan yang merugikan dirinya sendiri dan orang lain".³⁸ Berkenaan dengan kemaslahatan ini ditegaskan dalam surat Anbiya ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧

Artinya: "*Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.*"³⁹

Kemudian menurut Effendi Jhoni:

"Dalam hukum Islam terdapat perintah dan larangan yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits, dan menjadi petunjuk bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan di atas dunia ini. Sehingga umat Islam senantiasa dapat menilai setiap mengambil tindakan dan melakukan sesuatu, seperti keberadaan narkotika menggunakannya tidak akan mendatangkan kemaslahatan bahkan sebaliknya akan merugikan, maka perbuatan seperti ini perlu dihindari".⁴⁰ Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 157:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ
الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي
التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَجِلُّ لَهُمْ

الطَّبِيبَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَ
وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي
كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ
وَعَزَّزُوهُ وَتَصَدَّقُوهُ وَأَتَّبِعُوا الْوَيْ
أُنزِلَ مَعَهُ هُوَ الْأَمْعَلِيُونَ
١٥٧

Artinya: "(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'rif dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka[574]. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung".⁴¹

Berdasarkan keterangan yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa para ulama Kota Bengkulu menyetujui pelaksanaan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkotika, hal ini dikarenakan mengkonsumsi narkotika tidak mendatangkan kebaikan (kemaslahatan) tetapi akan merugikan bagi orang yang mengkonsumsi itu sendiri. Sedangkan dalam ajaran Islam

³⁸ Tim Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta, Sinar Grafika, 2000). Halaman 211.

³⁹ Hamim Wicaksono dan Alwi Hasbullah, Ulama Kota Bengkulu (wawancara, tanggal 19 Juli 2014).

⁴⁰ Tim Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta, Sinar Grafika, 2000). Halaman 1110.

⁴¹ Effendi Jhoni dan M. Djupri, Ulama Kota Bengkulu (wawancara, tanggal 20 Juli 2014).

mengutamakan untuk kemaslahatan bagi umatnya.

Memperhatikan penegasan ayat Al-Qur'an di atas, maka dapat dipahami bahwa, ajaran Islam senantiasa menyuruh umatnya untuk mengedakan hal-hal yang bermanfaat atau yang baik bagi kehidupannya. Dengan perkataan lain Islam senantiasa menghindarkan umatnya terhadap perbuatan yang akan merugikan dirinya dan orang lain. Oleh karena, itu ajaran Islam senantiasa, memberikan tuntunan atau pedoman agar umatnya melakukan hal-hal yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah.

c. Islam tidak menghendaki kemudharatan

Sebagaimana telah disinggung pada penjelasan di atas, bahwa segala, ketentuan hukum Islam pada hakekatnya adalah bertujuan untuk kebaikan atau kemaslahatan umat manusia, di dunia dan di akhirat, dan menghindari segala kemudharatan seperti dikatakan oleh Irawadi:

"Dalam ajaran Islam senantiasa, memperingatkan kepada, umatnya untuk menghindari segala, macam bentuk perbuatan, perilaku yang dilarang dan mendatangkan kemudharatan Seperti mengkonsumsi narkoba hal ini merupakan bentuk kemudharatan, dimana dampak Bari narkoba ini sangat berbahasa bagi kesehatan manusia, bahkan dapat mendatangkan

kematian jika dikonsumsi terus menerus".⁴² Berkenaan dengan kemudharatan ini ditegaskan dalam hadits:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارًا وَلَا ضَرَّ رَأْفِي الْإِسْلَامِ

Artinya,: "Tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh dimudharatkan oleh orang lain dalam Islam (H.R.Al-Hakim)⁴³

Kemudian pernyataan yang sama, dikatakan oleh M. Djupri:

"Mengkonsumsi narkoba termasuk perbuatan yang mengandung kemudharatan, oleh karena pembuat, pengedar narkoba sudah tepat untuk dihukum seberat-berainya seperti hukuman mati. Hukuman mati tersebut sudah sangat tepat, karena dampak dari mengkonsumsi narkoba terhadap kesehatan manusia, dan juga yang menjadi korban penggunaan narkoba ini adalah generasi muda sebagai generasi penerus dan harapan bangsa".⁴⁴ Hal ini diperkuat dalam kaedah ushul:

درع المفسد موقد م على جلب

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan untuk menarik kemaslahatan".⁴⁵

⁴² Irawadi, Ulama Kota Bengkulu (wawancara, tanggal 19 Juli 2014).

⁴³ Nasroen Hero, *Ushul Fiqih* (Jakarta, Logos, 2000). Halaman 125.

⁴⁴ M. Djupri, Ulama Kota Bengkulu (wawancara, tanggal 19 Juli 2014).

⁴⁵ Nasroen Heru, *Ushul Fiqih* (Jakarta, Logos, 2000). Halaman 125.

dan di dalam kaidah ushul yang lain:

kepastian hukum dan keadilan".⁴⁷

الضَّرَّةُ رِيْزَالٌ

Artinya : "Kemudharatan itu harus dihilangkan".⁴⁶

Berdasarkan keterangan yang telah dikemukakan di atas, hal ini berarti ajaran agama Islam senantiasa memberikan dorongan agar umat Islam berbuat sesuatu yang dapat mendatangkan kebaikan untuk dirinya, masyarakat dan Islam dengan segala keistimewaannya. Hal ini sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan ini dan tidak tergelincir ke jalan kemaksiatan.

2. Pertimbangan Kemaslahatan

Berkenaan dengan hal ini dikatakan oleh Ramlan:

"Dampak dari mengkonsumsi narkotika telah banyak ditulis oleh para ahli kesehatan, baik melalui koran, majalah, internet, media televisi dan lain-lain. Dari penjelasan ahli kesehatan tersebut dapat disimpulkan bahwa dampak narkotika terhadap penggunaannya dapat merusak berbagai organ tubuh, otak bahkan syaraf sehingga pemakainya cenderung lupa diri. Dengan adanya kondisi seperti ini, maka hakim memutuskan hukuman dengan pidana mati terhadap pengedar dan pembuat narkotika (pelaku tindak pidana) sudah sangat tepat dan memenuhi unsur

PENUTUP

Kesimpulan

1. Dalam hukum Islam tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman mati adalah antara lain pembunuhan, perzinaan dan perampokan (hirabah). Sedangkan jenis tindak pidana narkotika yang dijatuhi hukuman mati adalah pelaku yang memproduksi, mengeksport dan mengimpor narkotika melebihi 1 kilogram.
2. Kemudian didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, jenis tindak pidana yang dapat dikenakan pidana mati adalah pelaku sebagai produsen.
3. Pandangan ulama Kota Bengkulu terhadap pelaksanaan pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkotika, pada umumnya mereka menyetujui atas dijatuhinya hukuman mati atas tindak pidana narkotika. Hal ini dengan pertimbangan bahwa tujuan agama Islam adalah untuk memperoleh kemaslahatan dan ridho Allah baik di dunia maupun di akhirat, sedangkan keberadaan dari narkotika banyak mendatangkan mudharat yang merusak kesehatan manusia baik alat organ tubuh, otak dan syaraf.

⁴⁶ Father Rahman Djamil, *Hukum Islam* (Surabaya, Bina Ilmu, 2000). Halaman 126.

⁴⁷ Ramlan, Ulama Kota Bengkulu (wawancara, tanggal 19 Juli 2014).

Saran

1. Diharapkan kepada hakim agar dalam memberikan putusan terhadap pengedar dan pembuat narkoba diberikan hukuman yang seberat-beratnya.
2. Diharapkan kepada pihak pemerintah atau pihak yang terkait agar secara terus menerus melakukan upaya preventif dalam peredaran narkoba serta memberikan hukuman yang seberat-beratnya bagi pengedar dan pembuat narkoba.
3. Diharapkan kepada alim ulama atau para penceramah agar di dalam materi ceramahnya dapat mengangkat tema tentang bahaya dalam mengkonsumsi narkoba dan bagi pelaku pengguna narkoba tersebut menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Anshori Umar, 1998. *Fiqih Wanita*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Ali Anwar Yusuf, 2002. *Wawasan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- CST. Kansil, 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Indonesia Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka.
- Djazuli, H.A. 2000. *Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom.

2010. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Hakim G. Nusantara Abdul, 2002. *Politik Hukum Indonesia*. Jakarta, Ghalia Indonesia.

Hakim A. Ridwan, 1999. *Tanya Jawab Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Aditya.

Hamzah Andi dan A. Mangalipu, 1995. *Pidana Mati di Indonesia, di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*. Jakarta, Ghalia Indonesia.

Hilmar Hadikusuma, Metode 1995. *Penelitian Kertas Kerja dan Pembuatan Skripsi*. Bandung, Rosda Karya.

Ibnu Rasyid, 1999. *Bidayatul Mujtahid*. Semarang: Asy-Syifa.

I Doi A. Rahman, 2000. *Hudud dan Kewarisan*. Jakarta, Sri Gunting.

Lamintang, 1991. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

M. Thalib, 2000. *Fiqih Nabawi*. Surabaya: Al-Ikhlas.

Moh. Nazir, 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta, Ghalia Indonesia.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2002. *Teori-Teori dan Kebijakan Dalam Pidana*. Bandung: Alumni.

Muladi, Barda Nawawi, 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

Muslim Nurdin, 2001. *Moral dan Kognisi Islam*. Bandung: Alfabeta.

Ninie Suparmi, 1999. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan*

Pandangan Ulama Kota Bengkulu terhadap Pelaksanaan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Hukum Islam

Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika.

Poernomo Bambang, SH. 1992. *Kumpulan Karangan Ilmiah*, Jakarta, Bina Aksara.

Prakoso Djoko dan Nurwachid, 1997. *Pidana, Mati di Indonesia Dewasa Ini*. Jakarta. Ghalia Indonesia.

Prakoso Djoko dan Nurwachid, 1997. *Pisana Mati di Indonesia Dewasa Ini*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Prakoso Djoko, 1996. *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktek Peradilan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

R. Abdul Djamali, 1999. *Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju.

R. Tresna, 1999. *Azas-azas Hukum Pidana*. Surabaya: Tinta Mas.

Sayyid Sabiq, 1999. *Fikih Sunnah*. Bandung: Diponegoro.

Soekanto, Soerjono, 1997. *Metode Penelitian Normatif*, Jakarta, Sinar Grafika.

Tim Departemen Agama RI, 2000. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta, Sinar Grafika.

_____, *Sosiologi Hukum*, Jakarta Bumi Aksara.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Sumber Lain

<http://www.wikipedia.com.ulama.html>, diakses pada tanggal 26 Mud 2014, jam 11.00 WIB.

<http://www.kriminal.narkotika.co.id.html>, diakses pada tanggal 1 oktober 2014, jam 09.00 WIB.

Winasianto, dalam <http://blogger.blogspot.com> diakses pada tanggal 1 oktober 2014, jam 11.00 WIB.